

TANGGUNG JAWAB BERSAMA OLEH PERUSAHAAN PASANGAN USAHA JIKA TERJADI INGKAR JANJI TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Aryasatya Justicio Adhie¹, Agus Suwandono², Deviana Yuanitasari³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

¹aryasatya19001@mail.unpad.ac.id

²agus.suwandono@unpad.ac.id

³deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perusahaan Modal Ventura merupakan suatu badan usaha lembaga pembiayaan yang tentunya dapat membantu pembiayaan atas Perusahaan Pasangan Usaha yang sedang membutuhkan. Perusahaan Modal Ventura juga dalam melaksanakan pembiayaan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha dapat membuat suatu kelompok usaha atas pembiayaan terhadap debitur sehingga menimbulkan tanggung jawab yang baru, yaitu Tanggung Renteng. Tanggung Renteng ini bisa terjadi atas kesepakatan antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha jika kedua belah pihak menyetujui atas perjanjian yang telah dibuat, jika adanya Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat, maka Perusahaan Pasangan Usaha yang lainnya ikut untuk tanggung jawab. Tentunya hal tersebut membuat kerugian untuk Perusahaan Pasangan Usaha lainnya. Artikel ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari Tanggung Renteng PPU terhadap PMV yang dikaji melalui KUH Perdata dan juga penyelesaian permasalahan perselisihan antara PPU dan PMV ini. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum sekunder dengan menganalisis hal tersebut. Kesimpulan atas artikel ini adalah bahwa Tanggung Renteng dapat dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha jika telah tercantum di perjanjian yang menyatakan bahwa terdapat Tanggung Renteng yang dilaksanakan, sementara untuk penyelesaian perselisihan dapat menggunakan gugatan wanpretasi jika antara Perusahaan Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura, sementara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat digunakan dalam sesama Perusahaan Pasangan Usaha.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, Perusahaan Modal Ventura, Gugatan, Perusahaan Pasangan Usaha

ABSTRACT

A Venture Capital Company is a financial institution business entity that can certainly help finance Business Partner Companies in need. This joint responsibility can occur by agreement between the Venture Capital Company and the Business Partner Company if both parties agree to the agreement that has been made, if there is a Business Partner Company that breaks promises on the agreement that has been made, then the other Business Partner Companies are also responsible for this. answer. This makes losses for other Business Partner Companies. This article aims to explain how the implementation of PPU's Joint Responsibility for PMV is studied through the Civil Code and also resolves disputes between PPU and PMV. The method used is a normative juridical method that examines secondary legal materials by analyzing them. The conclusion of this article is that joint liability can be carried out by the business partner company if it has been stated in the agreement stating that there is joint responsibility carried out, while for dispute settlement, a default lawsuit can be used if it is between the business partner company and venture capital company, while the lawsuit for acts against The law can be used in fellow Business Partner Companies.

Keywords: *Joint Liability, Venture Capital Companies, Lawsuit, Business Partner Companies*

PENDAHULUAN

Perusahaan Modal Ventura ("PMV") merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan Usaha Modal Ventura, mengelola dana ventura yang diberikan, kegiatan jasa berbasis fee, dan tentunya kegiatan yang lain yang diperbolehkan menurut Otoritas Jasa Keuangan.¹ PMV ini memiliki kegiatan untuk melakukan kegiatan "suntik dana" kepada Perusahaan Pasangan Usaha ("PPU") dengan beberapa cara, seperti:² equity participation (PMV melakukan penyertaan saham terhadap PPU);quasi equity participation (PMV melakukan penyertaan saham dengan cara melakukan

pembelian obligasi;

Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; Melakukan pembiayaan terhadap PPU dengan dana usaha produktif; Suatu kegiatan yang mempunyai basis jasa dan terdapat fee; dan/atau

Kegiatan yang diperbolehkan dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). PPU adalah perseorangan atau suatu badan usaha yang termasuk UMKM-K yang dapat menerima modal dari PMV sesuai dengan prinsip bagi hasil.³ PPU ini dapat diberikan dana oleh PMV sebagai dana usaha yang dapat diberikan untuk mengembangkan usaha. Salah satunya

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Pasal 1 angka 2.

² *Ibid*, Pasal 2.

³ *Ibid*, Pasal 1.

memberikan modal kerja kepada PPU dengan bagi hasil antara PMV dan PPU. Dalam melaksanakan dana usaha untuk PMV tentunya PPU melakukan perjanjian dengan PMV dengan beberapa skema dan bisa menggunakan skema kelompok usaha. Tanggung Jawab Bersama atau ("Tanggung Renteng") ini dapat dilakukan oleh PMV terhadap PPU sebagai jaminan dan mitigasi risiko apabila terjadi tindakan wanprestasi atau tindakan yang dikemudian hari tidak diinginkan.⁴ Pelaksanaan dari tanggung renteng ini menjadi suatu hal protektif yang dapat dilakukan PMV agar tidak menjadi kerugian yang besar terhadap PMV ini.⁵ Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi PMV untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan PPU agar mempunyai kepastian hukum yang pasti. Peraturan mengenai PMV ini diatur dalam POJK yang mengatur hal tersebut dan KUH Perdata. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kepastian hukum atas hal

tersebut dan bagaimana cara penyelesaian hal tersebut.

Adanya perjanjian antara PPU dan PMV ini telah diatur pada Pasal 26 - Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura ("POJK 35/2015") yang menyatakan bahwa harus dilakukan perjanjian antara PMV dan PPU untuk melaksanakan dana ventura tersebut. Hal ini juga diharuskan menjelaskan untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi jika terdapat permasalahan yang akan terjadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik identifikasi masalah, yaitu: Bagaimana Implementasi dari Tanggung Renteng PPU Terhadap PMV Menurut KUH Perdata dan Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Ingkar Janji Antara PPU dan PMV.

METODE PENELITIAN

Teknik yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan normatif sehingga bahan hukum yang akan diteliti berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.⁶ Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan literatur dari bahan hukum tersebut dan mencari penyelesaian penelitian ini dengan kondisi

⁴ Muhammad Ngiban Hanafi, "Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Pt Mitra Bisnis Keluarga Ventura)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1, (Juli 2019), hlm. 48.

⁵ Novianti, Pipiet, "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU "Setia Budi Wanita" Jawa Timur", *Skripsi*, (Malang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015). hlm. 75.

⁶ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm. 13-14.

faktual. Metode penelitian yang dipergunakan adalah menggunakan metode normatif analisis dengan menganalisis produk dan kaidah hukum untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang timbul atas permasalahan ini.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung Jawab Bersama PPU Terhadap PMV Menurut KUH Perdata

Menurut KUH Perdata, tanggung renteng hanya dijelaskan pada Pasal 1280 KUH Perdata yang mempunyai isi: "Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur."

Hal ini bisa dilaksanakan ketika PMV dengan PPU pada awalnya menandatangani perjanjian yang membahas mengenai tanggung renteng. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu

perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika melihat Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka para pihak yang melakukan perjanjian diharuskan memenuhi persyaratan tersebut. Untuk perihal tanggung renteng tersebut termasuk dalam tanggung renteng pasif. Perjanjian tanggung renteng pasif adalah dimana debitur minimal 2 (dua) orang atau dapat mempunyai debitur yang lebih dan tentunya mempunyai kreditur, dimana tiap debitur dapat meminta untuk melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Apabila ada salah satu debitur yang tidak melakukan prestasi dari perjanjian yang telah dibuat, maka dapat membebaskan debitur yang terkait atas pelaksanaan pemenuhan hak dari perjanjian yang telah dibuat.⁷

Secara luas, perjanjian tanggung renteng ini dapat terjadi dikarenakan:⁸ Adanya suatu kehendak yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Tanggung Renteng ini merupakan kesepakatan dari para pihak sehingga pada persetujuan dalam perjanjian dan hal ini dianggap ada jika pernyataan tanggung renteng tegas

⁷ Santoso, Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Media Pustaka, Yogyakarta: 2019, hlm. 24.

⁸ *Ibid*, 25.

dinyatakan di perjanjian.

1. Klausula ketentuan yang lahir dari Undang-Undang.
2. Tanggung Renteng ini terjadi dikarenakan terdapat undang-undang dimana debitur bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.
3. Kekuatan kebiasaan (Custom).

Ketentuan ini telah sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu: "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." Tanggung Renteng yang mempunyai sifat pasif bisa terjadi atas faktor-faktor, yaitu:⁹ Adanya 2 (dua) debitur yang mempunyai kewajiban atau lebih; Debitur yang terkait mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi yang telah disepakati; Pemenuhan prestasi dari salah satu debitur dapat melepaskan debitur yang lain; dan Pemenuhan kewajiban dari debitur Tanggung Renteng mempunyai dasar hukum yang pasti.

⁹ Hamdika, Dandy, *"Wanprestasi Dalam Perjanjian Tanggung Renteng Pembangunan Perumahan Dinas Anggota TNI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286K/Pdt/2019)"*, Skripsi, (Medan: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022). hlm. 66.

Tanggung Renteng ini dapat dilaksanakan apabila 1 (satu) PPU atau adanya beberapa PPU yang tidak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban, maka PPU yang lainnya seperti yang disepakati pada perjanjian yang dibuat akan membayar anggota PPU yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini memunculkan hubungan hukum antara PPU dan PMV, maupun sesama PPU, yaitu:¹⁰

1. Hubungan hukum antara PMV dan PPU (eksternal); dan
2. Hubungan hukum secara eksternal ini mempunyai akibat setiap debitur mempunyai tanggung jawab untuk keseluruhan kewajiban perjanjian terhadap kreditur.
3. Hubungan hukum antara PPU (internal). Hubungan hukum secara internal adalah sesama debitur untuk menyelesaikan kewajiban yang dilaksanakan.

Sehingga tanggung renteng ini dapat menyebabkan meruginya pihak debitur yang menanggung kerugian atas tanggung jawab tersebut. Untuk melindungi hal tersebut, kreditur dapat menggunakan Pasal 1438 KUH Perdata yang mempunyai isi: "Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga,

¹⁰ Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh: 2013, hlm. 97.

melainkan harus dibuktikan." Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal tersebut maka pihak kreditur harus memberikan pernyataan secara tertulis agar debitur lainnya tidak terkena tanggung renteng. Sementara menurut Pasal 1440 KUH Perdata, yaitu: "Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, membebaskan semua debitur yang lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir; dalam hal itu, ia tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya."

Sehingga Pasal ini merupakan penguat dari Pasal 1438 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kreditur diharuskan untuk secara tegas memberikan pernyataan bahwa pihak lainnya tidak terlibat dalam tanggung renteng ini.¹¹ Implementasi sistem tanggung renteng ini sebenarnya akan efektif apabila kelompok dari PPU tersebut terdiri dari suatu kelompok dari suatu perusahaan induk yang sama, sehingga hal ini akan dapat membantu yang lainnya untuk menutupi kerugian yang terjadi.

Tanggung renteng pasif pada

¹¹ *Ibid*, hlm. 88.

pelaksanaan PMV ini tentunya akan membuat kerugian terhadap debitur yang lainnya, dikarenakan debitur yang lain akan merasa dirugikan atas tindakan debitur pada suatu kelompok usaha. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan atas sesama debitur dan dapat membuat suatu kelompok usaha hancur. Untuk menyelesaikan hal ini tentunya dibutuhkan perjanjian antara debitur dalam satu kelompok usaha, bahwa terdapat batasan - batasan untuk tanggung renteng, seperti:¹² Jika yang merugi adalah termasuk anak perusahaan yang sama, maka dapat terjadi tanggung renteng;

Menetapkan batasan yang akan ditanggung untuk kerugian; dan Tidak menanggung sama sekali untuk sistem tanggung renteng ini. Oleh karenanya dibutuhkan kepastian hukum yang jelas atas sistem tanggung renteng ini kepada PMV dan PPU maupun juga secara internal sesama PPU agar tidak merugikan satu dengan yang lainnya.

B. Penyelesaian Perselisihan PPU Terhadap PMV

Menurut pengertian Prof. Subekti, wanpretasi adalah suatu kelalaian atau suatu kealpaan yang mempunyai 4 (empat)

¹² Tami Rusli, "Prosedur Kemitraan dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi Kasus di Pada PT Sarana Lampung Ventura)", *Keadilan Progresif*, Vol 5 No 1, (Maret 2014), hlm. 27.

macam, yaitu:¹³ Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati untuk dilakukan; Melakukan apa yang telah disepakati, tetapi tidak sebagaimana apa yang telah disepakati; Melaksanakan apa yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi terlambat dalam pelaksanaannya; dan Melaksanakan suatu hal yang pada perjanjiannya tidak dapat dilakukan.

Untuk permasalahan wanprestasi PPU melalui tanggung renteng, tentunya ini dapat diterapkan terhadap pemenuhan prestasi yang telah disepakati oleh debitur PPU. Hal ini bisa dinyatakan wanprestasi ketika PPU melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sehingga debitur yang dirugikan dapat mengajukan gugatan tanggung renteng. Pada dasarnya gugatan tanggung renteng ini dapat dilakukan dengan cara perbuatan melawan hukum atau pun wanprestasi, sehingga pihak yang dirasa dilanggar haknya dapat melakukan gugatan tanggung renteng secara wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.¹⁴ Secara definisi, wanprestasi adalah suatu kondisi tentang adanya seseorang atau lebih yang tidak dapat melaksanakan atau telah lalai dalam

melakukan pemenuhan perjanjian sebagaimana yang telah dicantumkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana pada kondisi ini adalah debitur dan kreditur.¹⁵ Pengaturan dari wanprestasi ini telah ada dan diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mempunyai isi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Untuk menentukan apakah unsur wanprestasi, dibutuhkan beberapa unsur yang terjadi, seperti:¹⁶ Adanya pengikatan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terkait; Adanya suatu pihak yang telah melanggar perjanjian atau tidak melakukan pemenuhan hak pada perjanjian yang telah dibuat; dan Pihak telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan perjanjian, tetapi tidak melakukan ketentuan yang telah dituangkan dalam

¹³ Indrasari, N. A., & Dilaga, Z. A, "Analisa Yuridis Wanprestasi Terhadap Pembangunan Rumah Tahan Gempa (Studi Putusan Nomor 27/Pdt/2021/PT MTR)", *Skripsi*, (Mataram: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022). hlm. 77.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol 3 No 1, (Juni 2017), hlm. 12-29.

¹⁶ Satiah, Satiah, & Riska Ari Amalia, "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian", *Jatiswara*, Vol 36 No 2, (Juli 2021), hlm. 130.

perjanjian yang telah disepakati.

Oleh karenanya pengertian dari wanprestasi ini adalah keadaan dimana suatu pihak, baik itu debitur atau kreditur, tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Karena gugatan tanggung renteng dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) dasar, yaitu melalui Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") atau pun wanprestasi, terdapat perbedaan yang mendasar atas kedua hal ini, seperti:¹⁷

1. Wanprestasi

Pihak penggugat diharuskan mengetahui pihak mana saja yang menyebabkan kerugian; dan Perjanjian harus didasari pada ketentuan yang telah disepakati antara para pihak dan telah dituangkan dalam tulisan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Pihak penggugat tidak diharuskan untuk melakukan gugatan atau mengetahui dengan jumlah tergugat yang sudah pasti/lengkap Penggugat tidak diharuskan untuk melakukan gugatan atau mengetahui dengan jumlah tergugat yang telah pasti/lengkap

Menurut Munir Fuady, definisi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah kumpulan suatu prinsip hukum yang

banyak dan mempunyai suatu tujuan untuk mengatur atau mempunyai kontrol dari suatu perilaku yang membahayakan, agar dapat memberikan pertanggungjawaban dengan adanya kerugian yang timbul dari interaksi sosial yang telah dilakukan, dan juga sebagai medium untuk ganti rugi terhadap pihak yang dirasa hak-nya telah dilanggar dengan suatu gugatan yang pasti.¹⁸

Defini dari PMH ini telah diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mempunyai isi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Sehingga dari PMH ini lebih mengedepankan adanya suatu kerugian bagi pihak yang terlibat, misalnya kerugian terhadap kreditur atau debitur. Untuk perbedaan yang mendasar antara Wanprestasi dan PMH terdapat beberapa, seperti:¹⁹

Materi	Wanprestasi	PMH
--------	-------------	-----

¹⁸ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, & Dewi Hendrawati. "Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 2, (April 2017), hlm. 12.

¹⁹ Mustabsyir Abidin & Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan", *Alauddin Law Development Journal*, Vol 3 No 2 (Agustus 2021), hlm. 258.

¹⁷ Setyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3 No 2, (Agustus 2016), hlm. 283.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA OLEH PERUSAHAAN PASANGAN USAHA JIKA TERJADI INKAR JANJI TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

Aryasatya Justicio Adhie, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari

Sumber Hukum	Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243 KUH Perdata dan muncul denngan adanya suatu persetujuan para pihak dan adanya perjanjian.	Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata dan timbul akibat perbuatan suatu orang.
Unsur	a) Terdapat perjanjian antara para pihak; b) Terdapat suatu pihak yang dirasa melanggar atau tidak melakukan pemenuhan perjanjian atas kesepakatan dalam perjanjian; dan c) Telah dinyatakan lalai tetapi pihak tersebut tidak melakukan	a) Mempunyai suatu perbuatan yang dilakukan; b) Perbuatan yang dilakukan dianggap melawan hukum; c) Terdapat kesalahan bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut; d) Terdapat kerugian yang terjadi

	pemenuhan hak perjanjian tersebut.	bagi pihak yang dirugikan; dan e) Terdapat hubungan kausal yang terjadi, antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ada.
Hak untuk Menggugat	Hak gugat untuk meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan terdapat pada Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dibutuhkan pernyataan lalai dari perjanjian yang telah disepakati.	Hak gugat untuk melakukan ganti rugi PMH tidak membutuhkan suatu peringatan lalai yang dilakukan. Hal ini terjadi karena PMH bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga jika ada

TANGGUNG JAWAB BERSAMA OLEH PERUSAHAAN PASANGAN USAHA JIKA TERJADI INGKAR JANJI TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

Aryasatya Justicio Adhie, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari

		pihak pada pada perjanjian yang dirasa telah dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara PMH.
Pembuktian atas Gugatan yang Dilakukan	Penguatan memperlihatkan terdapat wanprestasi yang dilakukan atau dengan adanya suatu pelanggaran perjanjian yang disepakati.	Penggugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian bahwa PMH telah dipenuhi unsur-unsurnya dan dapat membuktikan terdapat unsur kesalahan dari debitur.

Gugatan Ganti Rugi	a) KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat digugat, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat digugat dalam wanprestasi; dan b) Gugatan wanprestasi tidak dapat mengabulkan pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum).	a) KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, sehingga dapat menggugat kerugian materiil dan immateril; dan b) Dapat melakukan mengabulkan untuk pengembalian kepada keadaan semula.
--------------------	--	--

Dengan adanya penjelasan tersebut, dikarenakan PMV merupakan suatu lembaga pembiayaan yang telah diatur pada POJK dan juga diatur bahwa diharuskan adanya perjanjian yang mengikat antara PPU dan PMV, maka penyelesaian perselisihan atas ingkar janji

ini yang lebih tepat adalah gugatan wanprestasi. Hal ini merujuk kepada Pasal 26 - Pasal 27 POJK 35/2015 yang menentukan bahwa diharuskan adanya perjanjian kegaitan usaha dengan merinci apa saja yang diatur dalam kegiatan ini. Penggunaan wanprestasi akan lebih tepat digunakan jika dirasa adanya pelanggaran terhadap perjanjian, seperti misalnya tanggung jawab untuk tanggung renteng antara PPU, hal ini tentunya membutuhkan penjelasan isi perjanjian antara PPU dan PMV bagaimana pelaksanaan dari tanggung renteng ini, apakah hal tersebut dianggap melanggar isi perjanjian atau bisa dikatakan sebagai PMH atas tindakan yang dilakukan.²⁰

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan oleh PMV atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PPU yang melanggar perjanjian dan hal tersebut dapat didasari oleh Pasal 1243 KUH Perdata sebagai dasar hukum untuk melakukan ganti rugi yang terjadi. Sesama kelompok usaha dalam tanggung renteng pun harus dilihat kedudukannya, apakah hal tersebut membuat PPU yang lainnya dalam kelompok usaha tersebut menjadi mempunyai kerugian atau tidak mempunyai kerugian, apabila hal tersebut diatur padaperjanjian yang telah dibuat, maka PPU pada kelompok usaha tersebut

diharuskan untuk mengikuti tanggung jawab secara proporsional atas kerugian yang dilakukan oleh kelompok usaha yang melanggar perjanjian.²¹ Dalam hal ini, PPU dalam kelompok usaha tersebut dapat mengajukan gugatan PMH atas tindakan yang merugikan PPU pada kelompok usaha tersebut, dikarenakan tindakan yang dilakukan PPU pada kelompok usaha tersebut dinilai telah merugikan PPU yang lainnya pada kelompok usaha tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka Tanggung Renteng dapat dilakukan ketika telah adanya perjanjian yang telah dibuat antara PPU dan PMV yang menjelaskan klausula atas Tanggung Renteng ini agar hal tersebut dilaksanakan oleh para pihak. Penyelesaian permasalahan juga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara dengan melakukan gugatan wanprestasi antara PPU dan PMV dan menggunakan gugatan PMH atas PPU dan PMV. Sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan gugatan yang dilakukan oleh masing - masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Lukman Santoso, Aspek Hukum

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya, Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Aceh, 2013.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- 3. Sumber lainnya**
- Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol 3 No 1, (Juni 2017), hlm. 12-29.
- Muhammad Ngiban Hanafi, "Perlindungan Hukum Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Pt Mitra Bisnis Keluarga Ventura)", Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol 8 No 1, (Juli 2019), hlm. 48.
- Setyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3 No 2, (Agustus 2016), hlm. 283.
- Tami Rusli, "Prosedur Kemitraan dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usahnya (Studi Kasus di Pada PT Sarana Lampung Ventura)", Keadilan Progresif, Vol 5 No 1, (Maret 2014), hlm. 27.
- Mustabsyir Abidin & Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan", Alauddin Law Development Journal, Vol 3 No 2 (Agustus 2021), hlm. 258.
- Satiah, Satiah, & Riska Ari Amalia, "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian", Jatiswara, Vol 36 No 2, (Juli 2021), hlm. 130.
- Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, & Dewi Hendrawati. "Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)", Diponegoro Law Journal, Vol 6 No 2, (April 2017), hlm. 12.
- Dany Hamdika,. "Wanprestasi Dalam

Perjanjian Tanggung Renteng
Pembangunan Perumahan
Dinas Anggota TNI (Studi Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor
286K/Pdt/2019)." Skripsi. Medan:
Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. 2022.

Pipiet Novianti,. "Perlindungan Hukum
Bagi Anggota Koperasi Atas
Pinjaman Bermasalah Yang
Menggunakan Sistem Tanggung
Renteng Pada KWSU "Setia Budi
Wanita" Jawa Timur." Skripsi.
Malang: Program Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya.
2015.

Indrasari, N. A., & Dilaga, Z. A,. "Analisa
Yuridis Wanprestasi Terhadap
Pembangunan Rumah Tahan
Gempa (Studi Putusan Nomor
27/Pdt/2021/PT MTR)." Skripsi.
Mataram: Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas
Mataram. 2022.